



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 09/M-DAG/PER/3/2006

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai salah satu legalitas usaha di bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaan penerbitan SIUP;
 - b. bahwa pelaksanaan sebagian tugas Pemerintahan Daerah yang lebih transparan dan seragam akan dapat meningkatkan kelancaran pemberian pelayanan publik;
 - c. bahwa saat ini berkembang perusahaan nasional di bidang perdagangan yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui penawaran umum secara luas dan terbuka sehingga sebagian saham perusahaannya ada yang dimiliki oleh Warga Negara Asing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :**
- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
3. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan

penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar/ dan SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).
5. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan Perseroan Terbuka selanjutnya disebut SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) adalah Surat Izin bagi Perseroan Terbuka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, dan telah menjual sahamnya kepada masyarakat, Badan Usaha dan/atau Perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Modal dan Kekayaan Bersih, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.
8. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya berkedudukan di tempat berlainan dan bertindak atas nama sendiri yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
9. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan yang menunjuk untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
10. Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang bertanggung-jawab di bidang perdagangan di wilayah kerjanya atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan setempat.
11. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
14. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung-jawabnya di bidang Perdagangan.

BAB II **SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar;
 - d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) wajib dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49% dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Cabang Perusahaan atau Perwakilan Perusahaan;
 - b. Perusahaan Kecil perorangan yang:
 - 1) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
 - 2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 - c. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dilarang melakukan:
 - a. perdagangan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
 - b. kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat;
 - c. kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Dikecualikan terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Penanggung-jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia atas nama Perusahaan.

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 8

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan SIUP.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Gubernur /Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggung-jawab di bidang perdagangan atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan setempat.

- (4) Khusus Propinsi DKI Jakarta, kewenangan penerbitan SIUP berada pada Gubernur yang melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan setempat.
- (5) Kantor Pelayanan Perizinan wajib berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan setempat dalam penerbitan SIUP.

Pasal 9

Khusus untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Gubernur, Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas setempat.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN SIUP

Pasal 10

- (1) SP-SIUP diajukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas yang bertanggung-jawab di bidang Perdagangan atau Kepala Kantor Pelayanan Perizinan selaku Pejabat Penerbit SIUP di wilayah kerjanya dengan mengisi Formulir SP-SIUP Model A, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) SP-SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani diatas meterai cukup oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus untuk mendapatkan SIUP, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung-jawab Perusahaan.

Pasal 11

- (1) SP-SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas;
 - 1) Copy Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan;
 - 3) Neraca Perusahaan; dan
 - 4) Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4x6cm (2 lembar).

- b. Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk):
 - 1) Copy SIUP sebelum menjadi Perseroan Terbuka;
 - 2) Copy Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Surat Persetujuan Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Surat Keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal bahwa Perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka.
 - 4) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan;
 - 5) Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir;
 - 6) Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar); dan
 - c. Perusahaan berbadan Hukum Koperasi :
 - 1) Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus/Pimpinan/Penanggung jawab Koperasi;
 - 3) Neraca Koperasi; dan
 - 4) Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar).
 - d. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
 - 1) Copy Surat Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pemilik Perusahaan;
 - 3) Neraca Perusahaan; dan
 - 4) Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4 x 6 cm (2 lembar).
 - e. Perusahaan Perorangan :
 - 1) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Pemilik Perusahaan;
 - 2) Photo Penanggung jawab/Pemilik Perusahaan ukuran 4x6 cm (2 lembar).
- (2) Dalam hal penyampaian copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahannya.

- (3) Setelah melakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atas dokumen perusahaan, Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk :
 - a. melakukan pemeriksaan/survey lokasi perusahaan.
 - b. membuat Berita Acara hasil pemeriksaan Lokasi perusahaan.

Pasal 12

Perusahaan yang dikecualikan untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat mengajukan SP-SIUP kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan copy KTP Penanggungjawab/Pemilik Perusahaan.

Pasal 13

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP- SIUP Model-A secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir Model B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah;
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar;
 - d. warna hijau untuk SIUP Perseroan Terbuka (Tbk)
- (2) Apabila SP-SIUP Model A dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan pemberian SIUP kepada pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP Model A, dengan menggunakan Formulir Model C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Khusus untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan.

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Copy Akta Notaris pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan; dan
 - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat penunjukkan sebagai Penanggung Jawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk mencatat/mendaftarkan dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP dimaksud berlaku juga bagi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

BAB VI
PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Setiap perubahan data Perusahaan termasuk perubahan modal, kekayaan bersih, jumlah dan atau kepemilikan saham, Perusahaan wajib mengajukan Surat Permohonan perubahan SIUP secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi perubahan.
- (2) Terhadap perubahan data Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP Kecil/ Menengah/Besar/Perusahaan Terbuka (Tbk) dengan mengisi Formulir SP-SIUP Model A.

- (3) Terhadap perubahan data Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP dengan menggunakan Formulir Model D sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal SIUP hilang, rusak atau tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk di wilayah kerjanya untuk memperoleh SIUP Pengganti.
- (2) Permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilengkapi:
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat; atau
 - b. SIUP asli yang rusak atau tidak terbaca.
- (3) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk, menerbitkan SIUP pengganti, dengan membubuhkan kata pengganti di sebelah kiri atas halaman pertama Formulir SIUP Model B.

BAB VII BIAYA

Pasal 18

- (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP dikenakan Biaya Administrasi untuk :
 - a. SIUP Kecil paling banyak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - b. SIUP Menengah paling banyak Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. SIUP Besar paling banyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
 - d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran pengenaan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dalam menentukan besaran biaya.
- (3) Permohonan SIUP untuk Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima dibebaskan dari Biaya Administrasi .

**BAB VIII
PELAPORAN**

Pasal 19

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Perusahaan kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh :
 - a. Pemilik SIUP Kecil dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya pertanggal 31 Januari tahun berikutnya.
 - b. Pemilik SIUP Menengah dan SIUP Besar sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
 - c. Pemilik SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan;
 - b. Laporan Kedua selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan dengan menggunakan Formulir Model E, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Pemilik SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih seluruhnya di bawah Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan kegiatan perusahaan.

Pasal 20

Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan laporan dan data/informasi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha, sewaktu-waktu apabila diminta oleh Menteri atau Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir Model F sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan perkembangan data penerbitan, pencabutan, penutupan perusahaan dan informasi kegiatan usaha perdagangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan tingkat Propinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. Laporan pertama periode Januari - Juni tahun berjalan, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan kedua periode Juli - Desember tahun berjalan, selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

BAB IX SANKSI

Pasal 23

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Surat Peringatan Tertulis Model G, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP Model H, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Pemilik SIUP atau pengurus perusahaan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Model I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 26

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 14 dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.

- (2) Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut, diterbitkan kembali.

Pasal 28

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai sifat kekhususan atau profesi seperti Jasa Survey, Penjualan Langsung (*Direct Selling*), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol, Penjualan Bahan Berbahaya wajib memiliki Izin usaha khusus yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lain.

Pasal 29

- (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan SIUP.
- (2) Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan tingkat Propinsi melakukan tugas pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerbitan SIUP di wilayah kerjanya.

Pasal 30

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang mengajukan permohonan untuk memiliki SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Pejabat Penerbit SIUP/Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Perseroan Terbuka yang memiliki saham asing paling banyak 49% dari jumlah seluruh saham perusahaan sebelum berlaku Peraturan ini, diberi waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini untuk memiliki SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).

Pasal 32

Perseroan Terbuka apabila sebelumnya telah memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya SIUP Perseroan Terbuka (Tbk).

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2006

MENTERI PERDAGANGAN RI

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan



Djunari I Waskito

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 09/M-DAG/PER/3/2006
TANGGAL : 29 Maret 2006

DAFTAR LAMPIRAN


1. LAMPIRAN I : Formulir Model A, Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP).
2. LAMPIRAN II : Formulir Model B, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar/ Perseroan Terbuka (Tbk).
3. LAMPIRAN III : Formulir Model C, Surat Penolakan SP-SIUP.
4. LAMPIRAN IV : Formulir Model D, Surat Persetujuan Perubahan SIUP.
5. LAMPIRAN V : Formulir Model E, Laporan Periodik Kegiatan Usaha Perdagangan.
6. LAMPIRAN VI : Model F, Keputusan Penutupan Perusahaan.
7. LAMPIRAN VII : Model G, Surat Peringatan Tertulis.
8. LAMPIRAN VIII : Model H, Keputusan Pemberhentian Sementara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
9. LAMPIRAN IX : Model I, Keputusan Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan



Djunari I Waskito

Model A

Diisi oleh Pemohon

Diisi oleh Pejabat

Persetujuan :	
Nomor :	
Tanggal :	

Kepada
Yth. Gubernur DKI/Bupati/Walikota cq.
Dinas.....Kabupaten/Kota.....
.....
.....
.....
di -
.....

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(KECIL/MENENGAH/BESAR/PERSEROAN TERBUKA*)

Diisi/diketik dengan huruf cetak

Nomor : Tanggal :

I. Maksud permohonan
(Lingkari angka yg diinginkan)

1. Memperoleh/Memperpanjang SIUP
2. Perubahan Pemilikan Perusahaan
3. Perubahan Alamat Perusahaan
4. Perubahan Nama Perusahaan
5. Perubahan Bentuk Perusahaan
6. Perubahan Kelembagaan
7. Perubahan Modal & Kekayaan Bersih
8. Perubahan Barang/Jasa Dagangan
9. Perubahan Kegiatan Usaha

II. Identitas Perusahaan

1. Nama :

2. Bentuk : PT/Koperasi/CV/Firma/Perorangan*)

3. Alamat :

Telp/Fax No.....

4. Status Tempat Usaha : Milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain *)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Surat Izin Tempat Usaha :
-

III. Identitas Penanggungjawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tgl Lahir :
3. Alamat rumah/tempat tinggal :
4. Suami/Istri*)
 a. Nama :
 b. Kewarganegaraan :
-

IV. Legalitas Perusahaan

1. Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas

1. Akta Pendirian
 a. Nama Notaris :
 b. Nomor & tgl Akta :
 c. Nomor & tgl SK. Pengesahan Badan Hukum :
2. Akta Perubahan
 a. Nama Notaris :
 b. Nomor & tgl Akta :
 c. Nomor & tgl SK. Pengesahan Badan Hukum :

2. Perusahaan Berbentuk Koperasi

Akta Pendirian

1. Nomor/tanggal Akta :
2. Nomor/tanggal pengesahan :

3. Perusahaan Perorangan, CV, Firma

Akta Pendirian

1. Nomor/tanggal Akta :

2. Nomor/tanggal pengesahan/
pencatatan :

V. Modal dan Nilai kekayaan bersih : Rp.....
Perusahaan seluruhnya, tidak
termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha

Komposisi Kepemilikan Saham
(Khusus untuk Perusahaan
Perseroan Terbuka)

1. Badan Hukum dan atau Warga :Rp.....(%)
Negara Asing

2. Nasional :Rp.....(%)

VI. Kegiatan Usaha :

1. Kelembagaan :

2. Bidang usaha (sesuai KBLI)
(5 (lima) Digit) :

3. Jenis barang/jasa dagangan utama :

3. Merek dan No. Pendaftaran HKI :

VII. Hubungan dengan Bank :

1. Bank Dalam Negeri :

1. a. Nama :

b. Alamat :

2. a. Nama :

b. Alamat :

2. Bank Luar Negeri :

1. a. Nama :
- b. Alamat :
2. a. Nama :
- b. Alamat :

Demikian Surat Permohonan SIUP ini kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut di atas tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut SIUP yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Nama dan Tanda tangan
Penanggungjawab/Direktur
Utama/Pemilik Perusahaan

cap perusahaan dan materai cukup

Penggunaan Lembar SP-SIUP :

1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit SIUP
2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan
3. Lembar Ketiga : DinasTingkat Propinsi

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu;

Kertas Warna
Putih/Biru/Kuning/Hijau

Model B

Diisi oleh
Pelabat

Nomor Seri

**KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ...
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(KECIL/MENENGAH/BESAR/PERSEROAN TERBUKA (TBK)*)**

Nomor:

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor Perusahaan :

No. Telp. No. Fax

Nama Penanggung Jawab :

Alamat Rumah Penanggung Jawab :

No. Telp/Fax.

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan : Rp

Komposisi Kepemilikan Saham **)

1. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing.(%)

2. Nasional(%)

Kegiatan Usaha :

Kelembagaan :


Bidang Usaha :

Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama :

.....

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

1. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
3. SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan Langsung (*Direct Selling*), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
4. SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum di dalam SIUP ini.
5. Perusahaan wajib mendaftarkan ulang SIUP pada tanggal



Diterbitkan di
Pada tanggal

**PEJABAT
PENERBIT SIUP**

.....

- *) Coret yang tidak perlu
- ** Khusus untuk Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk)

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....(sebagai laporan);
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan) Propinsi...

Model C

**KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA...
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Tempat dan tanggal
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Kepada Yth.
SIUP.
.....
di
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan Saudara dengan SP-SIUP Nomor..... Tanggal..... atas nama (Perusahaan)..... ternyata belum lengkap dan benar sehingga tidak dapat diproses untuk penerbitan SIUP.

Kekurangan dimaksud adalah :

1.
2.
3.
4.

Apabila Saudara tetap berkeinginan untuk memiliki SIUP maka Saudara harus melengkapi kekurangan tersebut diatas dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dikeluarkan surat penolakan.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

PEJABAT PENERBIT SIUP

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab dibidang Perdagangan) Propinsi

**KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Tempat, tanggal
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Perubahan Kepada Yth.
Data SIUP Kecil/Menengah/
Besar/Perseroan Terbuka
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....
tanggal perihal laporan perubahan perusahaan atas nama
....., dengan ini kami memberikan persetujuan atas
perubahan tersebut sebagai berikut :

Data Lama :

.....

Data Baru :

.....

Persetujuan Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan SIUP Kecil/Menengah/Besar/Perseroan Terbuka (Tbk)
Nomor.....tanggal.....

Demikian, untuk menjadi maklum.

PEJABAT PENERBIT SIUP

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab dibidang perdagangan) Propinsi

'Lampiran V : Peraturan Menteri Perdagangan R.I
 Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006
 Tanggal : 2

Model E

LAPORAN PERIODIK KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN
 PERIODE Tahun

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor SIUP :

NO.	Nama Jenis barang / jasa yang diperdagangkan	Merek	Volume Penjualan	Nilai Penjualan (Rp)	Jumlah tenaga kerja (orang)		Permasalahan Yang Dihadapi	Modal Asing/Nasional*)	Keterangan
					Lokal	Asing			

*) Khusus untuk
 Perseroan Terbuka (Tbk)

**KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA....
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP**

Nomor :

**TENTANG
PENUTUPAN PERUSAHAAN**

Menimbang : bahwa berhubung (nama Perusahaan) telah menghentikan kegiatan usahanya, maka dipandang perlu menutup perusahaan tersebut:

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor/M-DAG/PER/.../2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menutup Perusahaan tersebut di bawah ini
1. Nama Perusahaan :
 2. Alamat Perusahaan :
 3. Nama Penanggungjawab :
 4. Nomor SIUP :
- KEDUA** : Dengan ditutupnya perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : SIUP harus dikembalikan kepada Instansi yang menerbitkan SIUP.
- KEEMPAT** : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIUP

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....(sebagai laporan)
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan) Propinsi.....

**KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor	:		Tempat, tanggal
Lampiran	:		
Perihal	:	Peringatan ke....Tentang Ketentuan Pelaksanaan SIUP Kecil/Menengah/Besar /Perseroan Terbuka (Tbk)	Kepada Yth. di

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor tanggal atas nama (perusahaan), dan setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian, bahwa perusahaan Saudara ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006, antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak dikeluarkan surat ini, sudah memenuhi ketentuan SIUP yang berlaku dan melaporkannya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

PEJABAT PENERBIT SIUP

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan) Propinsi.....

**KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP**

NOMOR :

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama, bergerak dalam kegiatan usaha.....yang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara;
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1467);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NomorM-DAG/PER/.../2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara SIUP Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di.....

KEDUA : Dengan diberhentikan sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan..... terhitung sejak tanggal ditetapkannya pemberhentian sementara SIUP ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIUP

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....
2. Kepala Dinas (yang bertanggung jawab di bidang perdagangan) Propinsi.....

**KOP SURAT
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA....
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP**

NOMOR :

**TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor tanggal atas nama beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP yang bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad. 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1467);

5. Peraturan Menteri Perdagangan NomorM-DAG/PER/.../2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

Memperhatikan : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut SIUP Nomor tanggal atas nama, yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang beralamat di

KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal _____

PEJABAT PENERBIT SIUP

Tembusan :

1. Bupati/Walikota.....
2. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab dibidang perdagangan) Propinsi